

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Transaksi elektronik merupakan bentuk dari perjanjian biasa, karena transaksi elektronik merupakan salah satu bentuk perikatan yang melahirkan hak dan kewajiban. Oleh karena itu, dalam kontrak elektronik, ketentuan dalam buku III KUHPerdara yang mengatur tentang perjanjian pada umumnya dapat digunakan untuk melengkapi ketentuan kontrak yang dibuat oleh para pihak. Sifat terbuka dan melengkapi daripada buku III KUHPerdara memberikan keleluasaan untuk membuat perjanjian tentang apapun asalkan tidak bertentangan ketertiban umum dan kesusilaan, dimana sifat melengkapi daripada KUHPerdara mengindikasikan bahwa ketentuan KUHPerdara hanya melengkapi perjanjian-perjanjian yang pengaturannya kurang lengkap. Selain itu ada ketentuan pasal 1319 KUHPerdara yang berlaku terhadap semua bentuk perjanjian, yang mana transaksi elektronik termasuk dalam lingkup perjanjian tidak bernama lainnya yang dinyatakan dalam pasal tersebut. Perkembangan pada zaman sekarang masih sempitnya kasus-kasus terkait transaksi elektronik yang notabene hanya berkenaan dengan *e-commerce* atau perdagangan elektronik.
2. Berkenaan asas kepribadian yang dikenal dalam perjanjian, maka atas gugatan wanprestasi, para anggota hanya dapat menguat dan/atau menuntut ganti rugi kepada Owner atau yang mengadakan arisan terhadap anggotanya. Terhadap wanprestasinya seorang anggota, anggota lainnya tidak dapat mendalilkan wanprestasi terhadap si anggota yang lalai. Atas dalil gugatan tersebut, penggugat dalam sengketa transaksi elektronik dalam menghadirkan alat bukti elektronik yang telah diakomodir melalui UU ITE sehingga informasi yang berbentuk elektronik maupun hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah

menurut hukum acara, atas dasar ini maka gugatan penggugat atas ganti kerugian iuran arisan yang belum terbayarkan sudah tepat.

5.2. Saran

1. Pada putusan ini ganti kerugian yang dikabulkan oleh pengadilan adalah ganti kerugian atas iuran yang belum terpenuhi, sedangkan ganti rugi morilnya tidak dikabulkan oleh pengadilan, karena didasarkan yurisprudensi peninjauan kembali putusan no. 650/pk/pdt/1994. menurut penulis sebenarnya kerugian yang dialami oleh penggugat adalah bersifat moril juga, karena tercemarnya nama baik penggugat dan kelancaran bisnisnya pun terganggu, dan kerugian moril ini juga sepatutnya diberikan ganti rugi juga.

